



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim usaha dan investasi perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di Bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan oleh PTSP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas selaku Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Izin Prinsip Penanaman Modal di Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Asing;
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;

19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2);
30. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;
31. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 155 Tahun 2013 tentang Standard Pelayanan Minimal Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kapuas.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kapuas.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kapuas yang dilakukan oleh penanaman modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri.
10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kapuas yang dilakukan oleh Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah Izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
14. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
15. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
17. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu.

18. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
19. Izin Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
20. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
22. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
23. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang, oleh Bupati kepada Kepala BAPPEDA yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
24. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BAPPEDA dengan Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan (BPMDP) Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat Jakarta.
25. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Pengelola SPIPISE kepada pengguna SPIPISE yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk menggunakan SPIPISE.
26. Folder perusahaan adalah sarana penyimpanan dokumen-dokumen perusahaan dalam bentuk digital yang disediakan di dalam sistem perizinan (SPIPISE).
27. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal selain di bidang usaha industri adalah :
 - a. Penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Usaha sebelumnya; atau
 - b. Penambahan bidang usaha atau kegiatan usaha yang disertai dengan peningkatan investasi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Usaha sebelumnya.
30. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
31. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut KBLI adalah pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip yang mengatur prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan Izin Prinsip, dimaksudkan sebagai panduan bagi para pejabat Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas di Bidang Penanaman Modal (PDKPM), dan para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

Pedoman dan Tata Cara Permohonan Izin Prinsip bertujuan :

- a. terwujudnya kesamaan dan keseragaman prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan Izin Prinsip pada PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten Kapuas;
- b. memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan Izin Prinsip;
- c. tercapainya pelayanan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PRINSIP

Bagian Kesatu

Pemberian Izin Prinsip

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM).
- (2) Dalam Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah kepada Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM).

Bagian Kedua Kewenangan

Pemberian Izin Prinsip oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas

Pasal 5

Kewenangan pemberian Izin Prinsip oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) yang ruang lingkup kegiatan di Kabupaten Kapuas;
- b. Penanaman modal yang dipertugas bantukan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas.

BAB IV

KETENTUAN IZIN PRINSIP

Bagian Kesatu Memulai Usaha

Pasal 6

- (1) Untuk memulai kegiatan usaha baik dalam rangka PMDN maupun PMA, wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perizinan awal untuk memulai usaha pada :
 - a. sektor Pertanian;
 - b. sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. sektor Perindustrian;
 - e. sektor Pertahanan dan Keamanan;

- f. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - g. Sektor Perdagangan;
 - h. Sektor Pariwisata;
 - i. Sektor Perhubungan;
 - j. Sektor Komunikasi dan Informatika;
 - k. Sektor Ketenagakerjaan;
 - l. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Sektor Kesehatan; dan
 - n. Sektor Ekonomi Kreatif.
- (3) Bagi Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki Izin Usaha.

Bagian Kedua

Jenis dan Fungsi Izin Prinsip

Pasal 7

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas :
- a. izin Prinsip;
 - b. izin Prinsip Perluasan;
 - c. izin Prinsip Perubahan; dan
 - d. izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip dan berlokasi di kawasan industri tertentu dapat memulai konstruksi.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan bagi perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal baik yang menjadi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Daerah.
- (4) Perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
- a. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. IMB;
 - d. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - e. Izin Lingkungan;
 - f. Surat Keputusan Fasilitas;
 - g. Rekomendasi Teknis;
 - h. Sertifikat Layak Operasi; atau
 - i. Izin Operasional.

Bagian Ketiga

Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 8

- (1) Penerbitan Izin Prinsip memperhatikan bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan bidang usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan yang berlokasi di dalam KEK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Izin Prinsip dalam rangka PMDN dapat diberikan kepada :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
 - b. *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau Firma (Fa), atau usaha perorangan; atau
 - c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga Negara Indonesia; atau
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Izin Prinsip dalam rangka PMA hanya diberikan kepada Badan Hukum berbentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Bagian Keempat Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan

Pasal 10

- (1) Perusahaan PMA wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka memperoleh Izin Prinsip.
- (2) Perusahaan PMDN dalam rangka memperoleh Izin Prinsip tidak ditentukan besaran nilai investasi dan permodalannya.
- (3) Persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan:
 - a. total nilai investasi lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :
 1. untuk setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di 1 (satu) lokasi proyek dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, khusus untuk sektor Industri;
 2. untuk setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, diluar sektor Industri;
 - b. untuk proyek perluasan 1 (satu) bidang usaha dalam 1 (satu) kelompok usaha berdasarkan KBLI di lokasi yang sama maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan akumulasi nilai investasi atas seluruh proyek di lokasi tersebut telah mencapai lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan;
 - c. untuk perluasan 1 (satu) atau lebih bidang usaha dalam 1 (satu) sub golongan usaha berdasarkan KBLI, yang tidak mendapatkan fasilitas atau yang mendapatkan fasilitas di luar sektor industri, di 1 (satu) lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan akumulasi nilai investasi untuk seluruh bidang usaha lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan.
 - d. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.
- (4) Bagi Perusahaan PMA yang telah memperoleh izin prinsip sebelum peraturan ini berlaku dengan nilai modal disetor kurang dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang akan mengajukan permohonan :
 - a. perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek, atau

- b. izin prinsip perluasan,
wajib menyesuaikan penyertaan dalam modal perseroan menjadi sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat pengajuan permohonan.
- (5) Penanam modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Bagian Kelima Masa Berlaku Izin Prinsip

Pasal 11

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip sama dengan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip.
- (2) Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan dapat diberikan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun tergantung karakteristik bidang usaha.
- (3) Bagi perusahaan yang Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip telah habis masa berlakunya, maka perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan lainnya.

BAB V

TATACARA PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tatacara Pengajuan dan Proses Permohonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan Izin Prinsip ke PDKPM Kabupaten Kapuas, sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dalam jaringan melalui SPIPISE atau secara manual
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM);
 - b. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang telah menerapkan Izin Prinsip melalui SPIPISE atau secara manual.
- (3) Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMDN dengan total nilai investasi mulai dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izinnya harus diproses menggunakan SPIPISE.
- (4) Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total nilai investasi kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izinnya dapat diproses menggunakan SPIPISE.

**Persyaratan Permohonan
Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri**

Paragraf 2

**Persyaratan Izin Prinsip
PMDN
Pasal 13**

- (1) Permohonan Izin Prinsip PMDN bagi pemohon yang belum berbadan hukum Indonesia, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah :
 1. perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP (dikecualikan bagi Perseorangan Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/atau *Permanent Residence* yang dilegalisasi KBRI setempat); dan/atau
 2. badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.
 - b. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini yang telah ditandatangani, ketentuan mengenai penandatanganan permohonan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala ini;
- (2) Permohonan Izin Prinsip PMDN bagi pemohon yang telah berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan;
 - b) Bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah:
 1. perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP (dikecualikan bagi Perseorangan Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/atau *Permanent Residence* yang dilegalisasi KBRI setempat); dan/atau
 2. badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.

Paragraf 3

**Mekanisme Pengajuan Permohonan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

Pasal 14

- (1) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan secara manual harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas *Front Office*, kecuali untuk pengurusan Izin Prinsip yang belum berbadan hukum.
- (2) Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hokum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan Perizinan Penanaman Modal.
- (3) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan sepanjang kewajiban yang tercantum dalam Izin sebelumnya telah dipenuhi, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan untuk pengajuan permohonan secara manual (*hardcopy*).

**BAB VI KETENTUAN
LAIN-LAIN**

**Pasal 15
Bagian Kesatu**

Penolakan dan Penandatanganan

Paragraf 1

Surat Penolakan

- (1) Permohonan Perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat diproses lebih lanjut dan akan dilakukan penolakan.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat penolakan.
- (3) Bentuk surat penolakan diatur dalam Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bupati ini.

Paragraf 2

**Penandatanganan
Izin Prinsip**

Pasal 16

Penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditandatangani oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal atas nama Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 November 2016

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S.BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA PTSP

A. Pemohon
1. Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan.
2. Menyerahkan berkas kepada front office.
B. Front Office
1. Menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan.
2. Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon.
3. Mencatat berkas yang lengkap dan memberikan nomor berkas kepada pemohon.
4. Memberikan tanda terima berkas kepada pemohon.
5. Meneruskan berkas kepada back office.
C. Back Office
1. Melakukan registrasi, verifikasi, validasi dan data entry serta menjadwalkan pembahasan permohonan.
2. Melakukan pemrosesan dokumen perizinan kepada Kepala Badan.
D. Front Office
1. Menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada pemohon.
E. Pelayanan Sarana dan Prasarana:
Pemohon/masyarakat dapat menyampaikan saran/pengaduan atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal melalui Loker, Surat Pengaduan, Kotak Saran, SMS, E-Mail dan Telepon.


BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S.BAHAT

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS

BAGAN PROSES PERMOHONAN PERIZINAN DI BAPPEDA KABUPATEN KAPUAS



BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S.BAHAT

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN
KAPUAS

MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN

FRONT OFFICE	BACK OFFICE
<p>Petugas memberikan informasi tentang :</p> <ul style="list-style-type: none">• Persyaratan• Waktu• Formulir Pendaftaran	<p>Petugas melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Registrasi Berkas• Verifikasi• Validasi Data• Entry Data• Penjadwalan Pembahasan Permohonan• Pemprosesan Izin dan Non Izin

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN
KAPUAS

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

NO.	JENIS PERIZINAN	WAKTU
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal	3 hari
2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 hari
3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5 hari
4.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	7 hari

NO.	JENIS NON PERIZINAN	WAKTU
1.	Insentif Daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah sesuai kewenangan BAPPEDA Bidang Penanaman Modal	-
2.	Layanan Informasi Penanaman Modal	-
3.	Layanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal	14 hari

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN KAPUAS

PENANGANAN PENGADUAN

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN	KELENGKAPAN PENGADUAN	PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
<p>a. Langsung melalui loket.</p> <p>b. Melalui surat pengaduan kedalam kotak saran.</p> <p>c. Melalui SMS, E-mail, Telpon.</p> <p>d. Melalui media lain</p>	<p>DATA DAN FAKTA YANG MENDUKUNG</p>	<p>a. Petugas menerima dan mencatat.</p> <p>b. Dilakukan penelitian dan penyelidikan.</p> <p>c. Bila pengaduan tidak benar, segera dikonfirmasi kepada pelapor.</p> <p>d. Bila pengaduan ternyata benar, diselesaikan oleh petugas (hal teknis) dan pimpinan (hal kebijakan).</p>

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN KAPUAS

Bentuk Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip
Perluasan Penanaman Modal

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Izin
Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip
Perluasan Penanaman Modal

Kepada Yth.
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
PTSP KABUPATEN/KOTA tanggal perihal permohonan
Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal**
PT..... dan memperhatikan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal.....***

dengan ini kami menolak pemberian Izin Prinsip/Izin Investasi*/Izin Prinsip Perluasan** di atas, dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

.....,

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

*) khusus untuk Izin Investasi

**) pilih yang sesuai

***) khusus untuk permohonan izin prinsip perluasan

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN KAPUAS

Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERLUASAN, sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimili :
 - f. Email :
- 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
- 5. Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki :
(Izin Prinsip dan Izin Usaha)

6. Rekomendasi/Izin Operasional :

(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)

7. Bidang Usaha :

8. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan <i>a)</i>

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi
Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha*

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

9. Nilai Investasi *(satuan dalam Rp)*

a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah :

2) Bangunan / Gedung :

3) Mesin Peralatan :

(nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....)

a)

4) Lain-lain :

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

c. Jumlah Nilai Investasi :

a. Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

10. Luas tanah : Seluas/Sewa

Seluas...(m²/ha)

11. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)

12. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan *(satuan dalam Rp.)*

1) Modal Sendiri :

2) Laba ditanam kembali :

3) Pinjaman :

Pinjaman Luar Negeri :

Pinjaman Dalam Negeri :

Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :

(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

c. Modal Perseroan (*satuan dalam Rp.*)

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 1) Modal Dasar | : | |
| 2) Modal Ditempatkan | : | |
| 3) Modal Disetor | : | |

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan.

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :

(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)

(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (<i>satuan dalam Rp.</i>)
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
Jumlah Perseroan	Penyertaan Modal	100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan/ menjadi*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini

Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.

2. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku izin prinsip.
5. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip tersebut masih berlaku.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP Pusat di BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

IV. LAIN-LAIN:

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.

2. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki izin usaha
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
4. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....,

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

